CHUBB

Chubb Life

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN INVEST LINK - RUPIAH (UMUM)

Ringkasan Invest Link		
Nama Perusahaan/	PT Chubb Life Insurance Indonesia	
Penanggung		
Nama Produk	Invest Link	
Tipe Produk	<i>Unit Link</i> - Premi Tunggal	
Mata Uang	Rupiah	
Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa yang menawarkan manfaat investasi dengan pembayaran premi seka	proteksi terhadap jiwa sekaligus manfaat ligus.
Fitur Utama Invest Link		
Umur Masuk	 Tertanggung : 30 hari - 65 t Pemegang Polis : 18 tahun - 65 	
Masa Pertanggungan	Sampai dengan umur 100 tahun	
Uang Pertanggungan	125% dari Premi Tunggal	
Premi	Minimum Premi Tunggal Rupiah	: Rp 12.000.000
Proporsi Premi	Asuransi : 5%	
Asuransi-Investasi%	• Investasi : 95%	
	*berlaku pada tahun pertama	
Frekuensi Pembayaran Premi	Sekaligus	
Biaya Invest Link		
Alokasi Premi Target	Tahun ke-1	:95%
	Tahun ke-2 hingga selanjutnya	:100%
Biaya Premi Top Up	Top Up Terjadwal dan Top Up Tidak Terj	adwal: 5%
Biaya Administrasi &	Biaya Polis:	
Biaya Asuransi	 Rp. 25,000/bulan untuk polis Rup. 	
	Biaya Asuransi dihitung berdasarkan	Uang Pertanggungan, Umur, dan jenis
	kelamin Tertanggung.	
Biaya Pengelolaan Dana	Jenis Dana Investasi	Biaya
Tahunan (terhadap Nilai	Chubb Rupiah Equity Fund III	2%
Investasi)	Chubb Rupiah Managed Fund	2%
	Chubb Rupiah Stable Fund	1,75%
	Chubb Rupiah Money Market Fund	1%
	Chubb Rupian Woney Warket Lund	1/0
Biaya Pemindahan/	Bebas dua kali Biaya Pemindahan Nila	i Investasi per tahun Polis.
Switching Fee	• Pemindahan Nilai Investasi ketiga dan	ı selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar
C	Rp 50.000 per transaksi	
Biaya Penarikan sebagian	Bebas dua kali Biaya Penarikan Nilai II	nvestasi per tahun Polis.
Nilai Investasi	 Penarikan Nilai Investasi ketiga dan se Rp 50.000 per transaksi. 	elanjutnya akan dikenakan biaya sebesar
Biaya Penebusan Polis	Tidak berlaku	
Biaya Polis Berhenti Berlaku	Tidak berlaku	
(Lapsed)		
Biaya Komisi	Premi yang dibayarkan sudah termasuk b	piaya komisi dan biaya pemasaran (bila
	ada).	

Manfaat Invest Link

Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

1. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung meninggal dunia karena sakit maupun Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi, serta dikurangi Biaya-Biaya terutang (bila ada), dan Polis Berakhir.

2. Manfaat Akhir Kontrak

Jika Tertanggung hidup pada Tanggal Berakhir Kontrak, maka akan dibayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar Nilai Investasi.

Pilihan Dana Investasi

		Dana investasi diinvestasikan pada instrumen:				
	Nama Dana Investasi	Pasar Uang	Pendapatan Tetap	Saham		
1	Chubb Rupiah Equity Fund III	0%-20%	N/A	80%-100%		
2	Chubb Rupiah Managed Fund	0%-79%	0%-79%	0%-79%		
3	Chubb Rupiah Stable Fund	0%-20%	80%-100%	N/A		
4	Chubb Rupiah Money Market Fund	100%	N/A	N/A		

Risiko	
Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.	Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.
Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.	Risiko Kredit Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.
Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen. Polis Berakhir	Risiko Nilai Tukar Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

Polis Berakhir

Polis Berakhir apabila salah satu keadaan di bawah ini terjadi:

- a. Berakhirnya pertanggungan yaitu pada Tanggal Berakhir Kontrak.
- b. Tertanggung meninggal dunia.
- c. Penebusan Nilai Investasi.
- d. Penanggung menemukan adanya unsur penipuan dan/atau pemalsuan.
- e. Premi Top Up Tidak Terjadwal tidak dibayar dalam Masa Leluasa.
- f. Nilai Investasi tidak mencukupi untuk membayar Biaya-biaya sebagaimana tercantum dalam Polis.

Polis Berhenti

Polis Berhenti apabila Penanggung menemukan Pemegang Polis, dan/ atau seluruh pihak yang terlibat dalam pertanggungan memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dengan Polis Berakhir, atau Polis Berhenti maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi.

Risiko

Risiko Klaim

Klaim akan ditolak karena Tertanggung meninggal dunia atau mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.

Tabel Risiko Dana Investasi

Jenis Dana Investasi	Tingkat Risiko
Chubb Rupiah Equity Fund III	Tinggi
Chubb Rupiah Managed Fund	Menengah - Tinggi
Chubb Rupiah Stable Fund	Rendah - Menengah
Chubb Rupiah Money Market Fund	Rendah

Pengecualian Invest Link

Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.

- Penanggung dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia karena sebab yang tercantum dalam Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan.
- Daftar Sebab Kematian yang Dikecualikan adalah sebagai berikut:
 - Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir.
 - b. Dihukum mati oleh pengadilan.
 - Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.
 - Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak.

Kinerja Historis (*Performance*)

Chubb Rupiah Equity Fund III



Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)												
	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Chubb Rupiah Equity Fund III	-0.46%	1.65%	2.35%	6.35%	-2.43%	0.11%	-0.84%	3.86%	5.90%	5.27%	-1.36%	-7.17%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)	1.41%	1.32%	2.22%	4.84%	-0.87%	0.73%	0.75%	3.88%	2.66%	2.23%	-1.11%	-3.32%
Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)												

Chubb Rupiah Equity Fund III Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

2. Chubb Rupiah Managed Fund




Kinerja Bulanan (12 bulan terakhir)												
	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	$_{ m Jun}$
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Chubb Rupiah Managed Fund	-0.49%	2.63%	1.45%	4.46%	-1.01%	-0.42%	-0.14%	2.08%	2.25%	3.72%	-0.92%	-4.26%
60% IHSG + 40% BINDO	1.43%	1.33%	2.12%	4.66%	-0.81%	0.70%	0.73%	3.74%	2.52%	2.11%	-1.08%	-3.18%

Kinerja Tahunan (5 tahun terakhir)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Chubb Rupiah Managed Fund	13.91%	-6.28%	5.25%	-1.04%	-1.44%
60% IHSG + 40% BINDO	17.78%	-1.78%	7.41%	15.73%	9.87%

Chubb Rupiah Stable Fund



Chubb Rupiah Money Market Fund



^{*} Angka yang disetahunkan

2022

^{**} Data per Juni 2022

Contoh Ilustrasi dan Simulasi Pertanggungan

Nama Tertanggung : John Doe Jenis Kelamin : Pria Tanggal Lahir : 01/01/1980 Usia Tertanggung : 41 tahun Mata Uang Polis : IDR Uang Pertanggungan : 15.000.000

Premi Target : Rp 12.000.000 per tahun Premi Top Up Terjadwal :-

Masa Pembayaran Premi : 20 tahun Metode Pembayaran Premi : Tahunan

Pilihan Dana Investasi : Chubb Rupiah Stable Fund

Simulasi Manfaat Meninggal

Umur Tertanggung pada saat meninggal	% Uang Pertanggungan atau Nominal
baat memmaaan	Homman
≤1 tahun	20% atau Rp 3.000.000
2 tahun	40% atau Rp 6.000.000
3 tahun	60% atau Rp 9.000.000
4 tahun	80% atau Rp 12.000.000
≥ 5 tahun	100% atau Rp 15.000.000

Simulasi Investasi (Dalam Jutaan Rupiah)

		1101111 1411 901		Estimasi Nilai Investasi pada Akhir Tahun Polis				
Tahun Polis ke-	Usia Tertanggung			Tin	ıgkat Estimasi Inv	estasi		
	30 to 3 to 30 to 30	Premi Target	Top Up Terjadwal	Rendah	Sedang	Tinggi		
1	42 tahun	Rp 12.000,-	-	Rp 11.716	Rp 12.052	Rp 12.389		
5	45 tahun	Rp 12.000,-	-	Rp 13.120	Rp 15.241	Rp 17.615		
10	50 tahun	Rp 12.000,-	-	Rp 15.216	Rp 20.928	Rp 28.331		
15	55 tahun	Rp 12.000,-	-	Rp 17.832	Rp 29.475	Rp 46.996		
20	60 tahun	Rp 12.000,-	-	Rp 20.872	Rp 42.136	Rp 79.367		
25	65 tahun	Rp 12.000,-	-	Rp 24.187	Rp 60.806	Rp 135.547		

Permohonan Pertanggung	an dan Tata Cara Penyelesaian Klaim & Pembayaran Klaim
Permohonan Pertanggungan	Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnyamaka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan, di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan.
Ketentuan Lain-lain	 Penanggung akan menginformasikan kepada Pemegang Polis setiap perubahan dalam Polis. Informasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas akan diberitahukan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
Klaim Meninggal Dunia	Dokumen - dokumen yang tercantum dalam ketentuan Polis dan wajib diserahkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalendar sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia kepada Penanggung: 1. Formulir asli, terdiri dari: a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan benar; b. Formulir klaim meninggal dunia yang dilengkapi oleh dokter; 2. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai; 3. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) berupa surat keterangan meninggal dari kelurahan sesuai dengan bukti identitas Tertanggung;

Persyaratan dan Tata Cara	Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan
Klaim Meninggal Dunia	 4. Fotokopi bukti identitas pengaju, Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat; 5. Surat berita acara asli atau salinan yang dilegalisir dari kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan;
	 6. Surat keterangan asli atau salinan yang dilegalisir dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; 7. Keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Tertanggung meninggal dunia, jika Tertanggung dinyatakan hilang; dan
	8. Dokumen lain yang dibutukan Penanggung untuk mengajukan klaim.
	Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.
Klaim Manfaat Akhir Kontrak	 Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar; Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai; Fotokopi bukti identitas pihak yang mengajukan klaim; dan Dokumen lain yang dibutuhkan Penanggung dalam rangka pengajuan klaim.
Keluhan dan Pelayanan	Customer Service Center PT Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email: Customer.Service.IDLife@chubb.com

Catatan

- Invest Link Rupiah merupakan produk asuransi. Komponen investasi dalam Invest Link Rupiah mengandung risiko. Calon Pemegang Polis atau Tertanggung wajib membaca dan memahami ringkasan informasi produk sebelum memutuskan untuk membeli PAYDI. Kinerja investasi masa lalu PAYDI tidak mencerminkan kinerja investasi masa datang PAYDI.
- 2. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk Invest Link Rupiah.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa Invest Link - Rupiah dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id.
- 4. PT Chubb Life Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Invest Link Rupiah** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan property and casualty insurance yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan underwriting, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 34.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan finansial dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan melalui agen, insurance specialist, pialang asuransi, bank, direct marketing dan telemarketing.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: chubb.com/id

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- 1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- 3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- 4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
- 5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.